

## RE-ORIENTASI KODE ETIK ABKIN UNTUK MENINGKATKAN IMPLEMENTASI KODE ETIK DINAMIKA PELAYANAN BK

Sugiyanto<sup>1\*</sup>, Ulvina Rachmawati<sup>2</sup>, Diana Septi Purnama<sup>3</sup>,  
Mualwi Widiatmoko<sup>4</sup>, Moh Farozin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia  
[sugianto@uny.ac.id](mailto:sugianto@uny.ac.id)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pengabdian berupa kegiatan re-orientasi ini dilatarbelakangi rendahnya tingkat pemahaman dan penerapan kode etik dinamika pelayanan BK. Banyak guru BK yang tidak memberikan penjelasan atas hak konseli, pengabaian batasan hubungan, dan rendahnya kerahasiaan masalah konseli. Kegiatan re-orientasi yang dilakukan secara blended ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi kode etik dinamika pelayanan BK. Adapun partisipan yang dilibatkan adalah 30 guru BK yang menjadi anggota MGBK DIY dan untuk mengukur tingkat pemahaman dan implementasi, partisipan diberikan angket dengan 18 butir pernyataan yang berkaitan dengan kode etik dinamika pelayanan BK (kesepakatan konseling, sikap menghormati keputusan konseli, batasan hubungan, dan kerahasiaan dan dokumentasi). Hasil posttest menunjukkan adanya 83% partisipan berada di tingkat pemahaman yang sangat tinggi (pretest = 93% di tingkat sangat rendah). Selain itu hasil posttest atas penerapan setiap sub kode etik dinamika pelayanan juga menunjukkan peningkatan pada kesepakatan layanan (83% dari 32,5%), kerahasiaan dan dokumentasi (77% dari 34,9%), sikap menghormati keputusan konseli (63% dari 36,3%), dan batasan hubungan profesional (53% dari 38,1%). Hal ini menunjukkan melalui metode ceramah, diskusi, dan reflektif yang dilakukan pada kegiatan re-orientasi, guru BK mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik dinamika pelayanan secara signifikan.

**Kata Kunci:** *Re-orientasi, Kode Etik Bimbingan dan Konseling, Dinamika pelayanan.*

**Abstract:** *This community services activity, re-orientation of ethics codes, was initiated due to the low level of understanding and implementation of ethical code related to service dynamics in guidance and counseling. Many schools' counselor poorly in explain the rights of counselees, ignored professional boundaries, and poorly maintained the confidentiality of counselee issues. Re-orientation activity, conducted in a blended format, aimed to enhance both the understanding and implementation of service dynamics ethics codes. The participants were 30 school's counselor who are members of MGBK Yogyakarta. To measure the level of understanding and implementation, participants were given a questionnaire consist 19 items related to ethics code, including inform consent, respect for counselee's decisions, professional boundaries, and confidentiality and documentation. Posttest results showed that 83% of participants reached a very high level in understanding (compared to 93% at very low level in pretest). In addition, posttest results for each sub ethics codes of service dynamics showed the significantly increasing in inform consent (83% from 32,5%), confidentiality and documentation (77% form 34,9%), respect for counselee's decisions (63% from 36,3%), and professional boundaries (53% form 38,1%). These findings indicate that through the combination of discussions and reflective activities in the re-orientation, participants were able to improve their understanding and implementation of service dynamic's ethic code significantly.*

**Keywords:** *Re-orientation, Guidance and Counseling's Ethic Codes, Service Dynamics.*



#### Article History:

Received: 30-04-2025  
Revised : 13-05-2025  
Accepted: 02-06-2025  
Online : 02-06-2025



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai bagian integral dalam sekolah memiliki tugas yang spesifik dan jelas. Tugas guru BK yang paling krusial adalah membantu siswa mencapai kompetensi akademik, sosio-emosional, dan karirnya (Devianti & Nurchayati, 2022; Nugroho & Fathoni, 2022). Upaya bantuan tersebut dilakukan dengan merancang dan melaksanakan program dan layanan BK yang mencakup bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, konsultasi dan lain-lain (Hermawan, 2022; Jumail & Latuapo, 2021). Semua program BK dan layanan BK ini harus disesuaikan dengan keunikan dan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa (Asmadin & Silvianetri, 2022; Suharmawan, 2023). Dengan bantuan yang tepat, siswa akan lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa mendatang (Lestari et al., 2023).

Agar guru BK mampu mengembangkan program dan layanan BK yang tepat, calon guru BK telah dibekali dengan berbagai materi seperti tata cara mengembangkan program dan layanan yang komprehensif, perkembangan akademik, karir, dan pribadi sosial manusia, keberagaman sosial dan budaya, hubungan bantuan dari profesional lain, serta orientasi profesional dan praktik etis. Orientasi profesional dan praktik etis akan membantu para calon guru BK untuk mempelajari tata cara dalam memberikan pelayanan secara profesional, pengembangan profesionalisme guru BK, dan pemahaman atas kode etik BK. Sehingga ketika lulus, mereka mampu menerapkan kode etik BK dan terhindar dari malpraktik atas layanannya.

Upaya untuk meningkatkan implementasi kode etik atas pelayanan BK juga semakin diperkuat dengan diterbitkannya panduan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Panduan yang disusun oleh ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) ini menjadi acuan bagi guru BK yang telah bekerja di Indonesia (ABKIN, 2018; Permendikbud, 2014). Pada panduan tersebut telah dijelaskan bukan hanya kualifikasi dan kompetensinya guru BK tetapi juga kode etik dalam melaksanakan kegiatan BK profesional (ABKIN, 2018; Nuzliah & Siswanto, 2019). Kode etik yang dijelaskan diantaranya dinamika pelayanan, hubungan konselor dan konseli, praktik pada unit kelembagaan, riset, penggunaan instrumen asesmen, dan sebagainya (ABKIN, 2018; Nururrahmah & Muslimah, 2023; Nuzliah & Siswanto, 2019). Ragam pelanggaran kode etik dan sanksinya juga telah diuraikan dengan jelas dalam kode etik tersebut (Dalimunthe et al., 2024; Zahraini et al., 2023).

Sayangnya hasil analisis situasi pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan bahwa guru BK masih memiliki kendala dalam menerapkan kode etik BK khususnya dalam dinamika pelayanan. Kode etik dinamika pelayanan merupakan kode etik yang berfokus pada prinsip etika atas keadilan dalam memberikan layanan, batasan waktu atas layanan, profesionalisme dan integritas dari guru BK (ABKIN, 2018; Nuzliah &

Siswanto, 2019). Beberapa kendala atas pelaksanaan kode etik dinamika pelayanan diantaranya: adanya guru BK yang tidak berkualifikasi akademik bidang BK, rendahnya pemahaman kode etik BK oleh guru BK, ketidakaktifan guru BK dalam MGBK yang menjadi wadah pengembangan guru BK, dan rendahnya pemahaman dan keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pelayanan BK di sekolah (Fitria et al., 2024; Mulyani & Irman, 2023). Berbagai permasalahan tersebut juga menjadi kendala atas penerapan kode etik dinamika pelayanan BK oleh guru BK di DIY. Permasalahan guru BK dengan kualifikasi akademik non-BK sebenarnya bukan hanya terjadi di DIY tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Permendikbud No 111 Tahun 2014 dan kode etik BK Indonesia menyatakan bahwa guru BK adalah lulusan Sarjana Pendidikan di bidang BK (ABKIN, 2018; Muis, 2020; Permendikbud, 2014). Maka guru BK dengan latar belakang non-BK tidak bisa disebut dengan guru BK dan memberikan layanan tetapi di lapangan ada banyak guru BK yang non-BK (Hotmauli, 2021; Mulyani & Irman, 2023). Guru BK dengan kualifikasi non-BK tidak memahami teori ataupun praktik pelayanan BK (Dalimunthe et al., 2023; Mulyani & Irman, 2023). Hal inilah yang menyebabkan masih adanya kesalahpahaman atas tugas guru BK dan pelayanan yang diberikannya.

Selanjutnya, rendahnya pemahaman kode etik BK oleh guru BK juga menjadi kendala lain dalam menerapkan kode etik BK di lapangan. Kode etik BK yang berfungsi sebagai panduan wajib dalam melaksanakan pelayanan BK sebenarnya telah dipelajari ketika berada di bangku kuliah (Nuzliah & Siswanto, 2019). Tetapi beberapa guru di DIY masih kesulitan untuk menerapkannya dan terkadang tidak menyadari bahwa tindakannya yang melanggar kode etik BK. Tindakan guru BK yang menceritakan masalah pribadi siswanya pada guru lain menjadi tindakan yang paling umum dilakukan. Selain itu dalam beberapa kasus ditemukan adanya guru BK yang melakukan kasus pemaksaan kepada siswa (Swandani, 2024). Pada guru BK yang berlatar non-BK, tindakan-tindakan tersebut lebih banyak terjadi dikarenakan mereka masih awam dan kurang memahami kode etik BK (Hotmauli, 2021; Mulyani & Irman, 2023). Padahal semakin tinggi tingkat pemahaman guru BK atas kode etik BK akan mempengaruhi profesionalitas guru BK (Zahraini et al., 2023).

Tidak hanya itu, rendahnya pemahaman kode etik BK juga akan menurunkan mutu program dan layanan BK yang dilakukan. Guru akan menyusun program dan layanan secara sesuai dan tidak terstruktur akhirnya mekanisme pelayanan menjadi tidak terorganisir dan tidak sistematis (Dalimunthe et al., 2023; Hotmauli, 2021; Nugroho & Fathoni, 2022). Sehingga pelaksanaan pelayanan BK akan menjadi tidak optimal bahkan tidak terlaksana. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi yang mendorong munculnya permasalahan siswa yang semakin kompleks (Lestari et al., 2023). Guru BK juga perlu untuk meningkatkan kompetensi dan mampu beradaptasi dengan layanan-layanan

yang memanfaatkan teknologi tanpa melupakan kode etik BK. Misalnya ketika guru BK menggunakan e-counseling, mereka juga perlu memahami dengan sangat baik kapan dan bagaimana prosedur pelaksanaan e-counseling tersebut (Hermawan, 2022). Sayangnya, di lapangan masih belum banyak guru BK yang memahami kode etik untuk layanan-layanan yang memanfaatkan teknologi ini.

Untuk mengatasi kurang memahaminya kode etik atas layanan-layanan yang terbaru, MGBK (Musyawarah Guru BK) telah berupaya melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru BK di sebuah kota/kabupaten (Muis, 2020). Sayangnya, belum banyak guru BK yang bergabung dan aktif dalam MGBK. Data dari MGBK Sleman dinyatakan bahwa dari 119 SMA dan SMK Kabupaten Sleman hanya 50 guru BK yang menjadi anggota MGBK. Padahal di setiap SMA atau SMK paling tidak memiliki 2 guru BK. Ketidakterlibatan guru BK dalam MGBK ini menjadi kendala lain atas tidak terimplementasinya kode etik BK oleh guru BK (Fitria et al., 2024). Dengan tidak aktif pada MGBK, guru BK kurang mendapat pengetahuan baru atau berdiskusi dengan teman sejawat di luar sekolahnya atas masalah siswa. Akhirnya mereka mengembangkan pemahaman tersendiri atas masalah siswa dan layanan yang diberikan. Hasilnya setiap guru BK bisa memiliki perbedaan pandangan dan standar penerapan dari kode etik BK (Hotmauli, 2021). Jika ini diteruskan maka panduan kode etik BK hanya akan dijadikan pajangan dan bukanlah acuan dan standar atas pelayanan BK di lapangan.

Selanjutnya rendahnya pemahaman dan keterlibatan dari semua pihak atas layanan BK juga dapat mempengaruhi implementasi kode etik BK. Meskipun tidak menjadi kendala yang langsung, keterlibatan guru mata pelajaran, wali kelas, wali murid, siswa, kepala sekolah, administrasi, dan masyarakat dapat membantu guru BK dalam menerapkan kode etik BK dalam pelayanannya (Narti et al., 2023). Warga sekolah dan masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik atas tugas pokok guru BK akan mampu menjadi kolaborator sekaligus evaluator atas pelayanan BK. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh warga sekolah dan masyarakat ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai pelaksanaan kode etik BK. Namun sayangnya, di sekolah-sekolah masih ada warga sekolah dan masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang baik atas BK dan tidak terlibat aktif dalam program BK yang telah disusun. Tidak baiknya komunikasi, kesalahpahaman atas tupoksi guru BK, dan anggapan guru BK yang tidak penting masih menjadi masalah yang serius di lapangan (Narti et al., 2023).

Kendala-kendala atas implementasi kode etik dinamika pelayanan BK diatas dapat diatasi dengan melakukan kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN. Kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN dianggap sebagai langkah yang strategis dalam meningkatkan implementasi atas prinsip etik dan prinsip profesional dalam memberikan layanan BK. Re-orientasi kode etik ABKIN ini dirancang dengan proses pembelajaran etis yang bersifat reflektif,

partisipatif, dan aplikatif. Dalam kegiatan ini, guru BK akan tidak hanya akan diajak untuk mengulang materi kode etik ABKIN tetapi juga berdialog kritis dalam mengevaluasi pemahaman dan praktik etis dalam pelayanan BK.

Selain itu, guru BK juga diajak untuk mensupervisi atas keputusan etis atas praktik pelayanan BK yang telah dilakukan. Dalam kegiatan supervisi ini, guru BK akan menyampaikan dan berdiskusi kritis atas kasus yang berkaitan dengan dilema etis yang pernah dialami selama pemberian layanan BK misalnya konflik peran atau dilema batasan etis profesionalisme. Supervisi etis akan menjadi upaya pendampingan bagi guru BK dalam merefleksikan praktik etis dalam layanan BK yang dilakukan dengan mendapatkan umpan balik profesional sesama guru BK maupun supervisor BK. Tujuan utama atas serangkaian kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik dinamika pelayanan BK sedangkan tujuan khususnya adalah agar guru BK mampu (1) meningkatkan pemahaman atas kode etik dinamika pelayanan BK, (2) mengembangkan kepekaan etis dan keterampilan berpikir kritis atas situasi dilema etis dalam pelayanan BK, dan (3) mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan etis ketika menghadapi situasi dilema etis tersebut. Lebih lanjut kegiatan re-orientasi kode etik dinamika layanan ini dapat menjadi fondasi penting menjaga integritas guru BK dalam menjunjung tinggi kode etik dalam memberikan layanan BK dan meningkatkan kepercayaan publik atas layanan BK yang diberikan.

## **B. METODE PELAKSANAAN**


Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk re-orientasi atas kode etik BK khususnya dinamika pelayanan BK. Kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring ini menyasar guru BK SMA dan SMK se-DIY dengan jumlah partisipan sebanyak 30 orang. Kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN ini dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan yang menjadi awal dan dasar atas kegiatan re-orientasi kode etik BK. Kegiatan yang dilakukan mencakup (a) kegiatan survey atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu guru BK yang tergabung di MGBK Provinsi DIY, (b) analisis situasi dan masalah mitra sehingga diketahui topik pengabdian yang relevan dengan kondisi mitra yaitu pelaksanaan kode etik khususnya kode etik dinamika pelayanan BK, (c) penyusunan proposal pengabdian yang berisikan rancangan kegiatan re-orientasi kode etik BK, dan (d) permohonan ijin kegiatan pengabdian dan kesediaan mitra atas rancangan kegiatan pengabdian yang telah disusun.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN untuk meningkatkan penerapan kode etik dinamika pelayanan BK dilakukan secara blended (luring kemudian daring). *Kegiatan luring berfokus* pada pengulangan materi, diskusi partisipatif, dan refleksi

atas pemahaman dan praktik etis dalam layanan BK. *Cakupan kegiatan luring* ini adalah (a) melaksanakan pre-test atas tingkat pemahaman kode etik dinamika pelayanan BK, (b) memberikan materi kode etik ABKIN dengan metode ceramah dan diskusi kritis, dan (c) penugasan atas dilema etis yang pernah dialami oleh partisipan dengan metode reflektif. Selanjutnya dilakukan *kegiatan daring berfokus* pada mensupervisi atas keputusan etis dari praktik pelayanan BK yang telah dilakukan. *Cakupan kegiatan daring* ini adalah (a) partisipan (guru BK) mempresentasikan tugas yang diberikan yaitu dilema etis yang pernah dialami ketika memberikan layanan BK, (b) tim pengabdian mendampingi partisipan dalam merefleksikan praktik etis untuk mengatasi dilema etis tersebut, dan (c) partisipan lain sebagai supervisor teman sejawat dan tim pengabdian selaku supervisor BK memberikan umpan balik atas praktik etis yang dilakukan partisipan.

3. Tahapan terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan mencakup (a) melakukan posttest atas tingkat pemahaman kode etik dinamika pelayanan BK, (b) menyusun laporan pengabdian, dan (c) menyusun artikel pengabdian.

Instrumen yang digunakan dalam pretest dan posttest atas tingkat pemahaman kode etik dinamika pelayanan BK adalah angket dengan 18 butir pernyataan. Pernyataan dalam angket didasarkan pada indikator atas kode etik dinamika pelayanan BK yaitu kesepakatan layanan (*inform consent*), sikap menghormati keputusan konseli, batasan hubungan profesional, dan kerahasiaan dan dokumentasi. Selain angket untuk mendapatkan data kualitatif, tim juga melakukan wawancara atas pemahaman penerapan kode etik dinamika pelayanan BK dan kepuasan partisipan atas kegiatan re-orientasi kode etik BK. Adapun alur kegiatan re-orientasi kode etik BK, seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Alur Kegiatan Re-orientasi Kode Etik BK

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian yang berupa kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN ini melibatkan guru BK yang menjadi anggota dalam MGBK DIY. MGBK DIY adalah wadah bagi guru BK yang mengajar di kabupaten dan kota di Provinsi DIY untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya (Muis, 2020). Total guru BK yang berpartisipasi dalam kegiatan re-orientasi ini adalah 30 guru BK dengan rincian demografi partisipan seperti terlihat pada Tabel 1.


**Tabel 1.** Demografi Partisipan Kegiatan Re-orientasi Kode Etik ABKIN

Kategori	Subkategori	Jumlah	%	Total
Asal Kabupaten/ Kota	Yogyakarta	6	20%	100%
	Sleman	6	20%	
	Bantul	6	20%	
	Kulon Progo	6	20%	
	Gunung Kidul	6	20%	
Gender	Laki-laki	15	50%	100%
	Perempuan	15	50%	
Tingkat Pendidikan	S1	24	80%	100%
	S2	6	20%	

Tabel 1 menunjukkan bahwa kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN ini telah menjangkau semua wilayah DIY secara representatif dan merata karena diikuti oleh guru BK dari berbagai wilayah DIY yaitu kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung, Kidul, dan Kulon Progo dengan proporsi yang sama (20%). Dari sisi gender didapatkan bahwa keterlibatan antara guru BK laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ini juga setara (50%) yang berarti para guru BK memiliki niat untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik dinamika pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara

diketahui bahwa sebagian besar partisipan memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dan beberapa merupakan guru senior di sekolahnya. Dilihat dari jenjang pendidikan juga diketahui bahwa sebagian besar partisipan telah menempuh S1 (80%) dan sisanya S2 (20%) tetapi beberapa partisipan tersebut menyatakan bahwa tidak berasal dari S1 BK. Latar partisipan yang beragam ini semakin menunjukkan pentingnya kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan kode etik dinamika pelayanan BK.

Pelaksanaan kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN ini terbagi dua kegiatan yaitu kegiatan luring dan kegiatan daring. Kegiatan re-orientasi secara luring berfokus pada pengulangan materi, diskusi partisipatif, dan refleksi atas pemahaman dan praktik etis dalam layanan BK. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal di Aula lantai 3 Gedung Moh Amin, Universitas Negeri Yogyakarta. Mengingat latar partisipan yang beragam, kegiatan luring ini diawali dengan pemberian pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman kode etik dinamika pelayanan BK. Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa partisipan memiliki tingkat pemahaman atas kode etik dinamika pelayanan yang sangat kurang (93%).



**Gambar 2.** Tingkat Pemahaman Kode Etik Dinamika Pelayanan Pretest

Lebih lanjut, Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat penerapan dari setiap sub kode etik dinamika pelayanan BK secara berurutan adalah kesepakatan layanan (32,5%), kerahasiaan dan dokumentasi (34,9%), batasan hubungan profesional (38,1%), dan sikap menghormati keputusan konseli (36,3%). Semua sub kode etik tersebut berada di tingkat sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingkat pemahaman kode etik dinamika pelayanan BK para partisipan yang sangat rendah.

**Tabel 2.** Tingkat Penerapan Sub Kode Etik Dinamika Pelayanan Pretest

Kode Etik	Sub Kode Etik	%
Dinamika Pelayanan	Kesepakatan layanan	32,5%
	Kerahasiaan dan dokumentasi	34,9%
	Sikap menghormati keputusan konseli	36,3%
	Batasan hubungan profesional	38,1%

Setelah pretest, tim pengabdian memberikan materi yang berkaitan dengan kode etik ABKIN secara berurutan, adapun materi yang disampaikan adalah (1) konsep dasar etika profesi, (2) sejarah profesi BK, (3) kegiatan profesional pelayanan BK, dan (4) kode etik ABKIN. Metode yang digunakan pada materi pertama dan kedua adalah ceramah dan diskusi sedangkan pada materi ketiga dan keempat menggunakan ceramah dan diskusi partisipatif dan kritis atas pemahaman dan praktik kode etik dinamika pelayanan BK. Setelah penyampaian materi berakhir, partisipan diberikan penugasan yang bersifat reflektif atas dilema etis yang pernah dialami ketika memberikan layanan BK. Adapun dokumentasi dari kegiatan re-orientasi secara luring dapat dilihat pada Gambar 3.

**Gambar 3.** Penyampaian Materi tentang Kode Etik ABKIN

Selanjutnya kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN ini dilakukan secara daring melalui zoom, kegiatan daring ini difokuskan untuk mensupervisi keputusan etis dari praktik pelayanan BK yang telah dilakukan oleh partisipan. Kegiatan yang diawali membagi partisipan menjadi 2 kelompok, setiap kelompok didampingi oleh 2 supervisor etis dari tim pengabdian. Setiap partisipan kemudian diminta untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan yaitu dilema etis yang pernah dialami ketika memberikan layanan BK. Supervisor dan partisipan lain kemudian melakukan diskusi kritis dan umpan balik atas praktik etis yang dilakukan oleh partisipan tersebut. Selama proses diskusi kritis dan umpan balik, partisipan terlihat antusias berdiskusi tentang langkah etis yang harusnya diambil terutama ketika dilema yang dialami sama tetapi detail kondisinya berbeda. Dokumentasi atas kegiatan daring ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kegiatan Supervisi Etis secara Daring

Setelah semua partisipan melakukan presentasi, partisipan kembali ke zoom utama dan diminta untuk memberikan kesan dan pesan atas kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN yang telah dilakukan. Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa diskusi atas dilema etis yang dilakukan memberikan wawasan baru bagi mereka untuk menghadapi tantangan di lapangan. Partisipan juga menyampaikan bahwa menemukan solusi atas dilema etis yang dialami dari refleksi dan umpan balik partisipan lain. Kegiatan re-orientasi secara daring ini ditutup dengan memberikan posttest untuk mengukur tingkat pemahaman dan penerapan kode etik dinamika pelayanan.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa partisipan memiliki tingkat pemahaman atas kode etik dinamika pelayanan yang sangat tinggi (83%). Sedangkan tingkat penerapan dari setiap sub kode etik dinamika pelayanan juga meningkat. Sub kode etik kesepakatan layanan meningkat menjadi 83%, kerahasiaan dan dokumentasi menjadi 77%, sikap menghormati keputusan konseli 63%, dan batasan hubungan profesional menjadi 53%.

Tabel 3. Tingkat Pemahaman dan Penerapan Sub Kode Etik Dinamika Pelayanan Posttest

Kode Etik	%	Tingkat	Sub Kode Etik	%
Dinamika Pelayanan	83%	Sangat Tinggi	Kesepakatan layanan	83%
			Sikap menghormati keputusan konseli	63%
			Batasan hubungan profesional	53%
			Kerahasiaan dan dokumentasi	77%

Berdasarkan hasil posttest ini dapat dikatakan bahwa kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN ini mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan atas kode etik dinamika pelayanan BK. Dengan diskusi kritis yang dilakukan, guru BK yang menjadi partisipan lebih memahami hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama memberikan pelayanan BK (Harahap et al., 2022; Hotmauli, 2021). Keberhasilan kegiatan re-orientasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (1) perencanaan kegiatan yang tepat, (2) penyampaian materi yang runtut dan aplikatif sehingga

memudahkan partisipan dalam memahami, dan (3) partisipasi aktif dan antusiasme dari partisipan terutama dalam menyampaikan dilema etis dan diskusi kritis atas dilema etis tersebut. Meskipun mampu meningkatkan penerapan kode etik, kegiatan re-orientasi kode etik BK mengalami kendala. Beberapa kendalanya meliputi ragam latar belakang pendidikan guru BK yang beragam (ada yang BK dan Non BK), ragam tingkat pemahaman kode etik BK, dan ragam masa kerja dalam memberikan layanan BK. Penyampaian materi di kegiatan luring untuk menjembatani perbedaan atas pemahaman kode etik maupun penerapan kode etik tersebut. Sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yaitu peningkatan penerapan kode etik dinamika pelayanan BK. Keberhasilan atas kegiatan ini juga dapat mendorong guru BK dalam menjalankan tugasnya sesuai kode etik (Zahraini et al., 2023). Selain itu MGBK selaku organisasi yang meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru BK didorong untuk lebih aktif dan optimal dalam menegakkan kode etik ABKIN (Muis, 2020).

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan re-orientasi kode etik ABKIN terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi kode etik BK khususnya kode etik dinamika pelayanan BK. Hasil pretest dan posttest menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman partisipan atas kode etik dinamika pelayanan BK yaitu sebesar 83% berada di tingkat sangat tinggi dan berbanding terbalik dengan post-test yaitu 93% berada di tingkat sangat rendah. Penerapan dari sub kode etik dinamika pelayanan BK juga mengalami peningkatan signifikan, pada kesepakatan layanan meningkat sebesar 50,5%, kerahasiaan dan dokumentasi meningkat sebesar 42,1%, sikap menghormati keputusan konseli meningkat sebesar 26,7%, dan batasan hubungan profesional meningkat sebesar 14,9%. Kegiatan yang dirancang secara sistematis dan blended (luring dan daring) ini memberikan kesempatan bagi partisipan untuk berdiskusi dan mengevaluasi pengalaman praktik etis dan dilema etis dengan supervisor dan teman sejawat. Antusiasme dan keterlibatan aktif partisipan menunjukkan komitmen yang besar dalam mengimplementasikan kode etik dinamika pelayanan BK. Re-orientasi kode etik ABKIN ini juga mampu menjadi dasar dalam upaya meningkatkan integritas guru BK dan kepercayaan publik atas layanan BK.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi dari Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan guru BK SMA di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga diucapkan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- ABKIN. (2018). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia*.
- Asmadin, A., & Silvianetri, S. (2022). Need Asesmen Non Tes Bimbingan dan Konseling dalam Layanan Penempatan dan Penyaluran Siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 4654–4660. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7277>
- Dalimunthe, A. Q., Cahayati, A. S., Sihombing, Syahira, F., & Saragih, M. S. (2024). Implementasi Pelaksanaan Kode Etik Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengembangkan Kemampuan Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 124–131. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13866369>
- Dalimunthe, R. Z., Hilmi, A. W., Rahmania, N., Nurhalimah, S., Ramadani, F. S., & Mulia, S. S. (2023). Analisis Latar Belakang Pendidikan Guru BK dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 9(2), 280–288. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v9i2.12916>
- Devianti, T. A., & Nurchayati. (2022). Women Gamers' Problems and Coping Strategies: An Exploratory Study. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(1), 168–186. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v10i1.53228>
- Fitria, D. R., Yustiana, Y. R., & Ahman, A. (2024). Stigma Negatif Pada Guru Bk Karena Etika Profesi. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10(April), 82–90.
- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 6(2), 101–110. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v6n2.p101-110>
- Hermawan, R. (2022). Inovasi Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Siswa di Masa Pandemi Covid-19. *Coution : Journal of Counseling and Education*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.47453/coution.v3i1.621>
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling oleh Guru Bimbingan dan Konseling Non BK. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 2(12), 605–611. <https://doi.org/10.36312/vol2iss12pp605-611>
- Jumail, J., & Latuapo, A. (2021). Implementasi Bimbingan Dan Konseling Di SMP Negeri 14 Ambon. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(2), 146–153. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i2.1459>
- Lestari, W. A., Ahman, & Yustiana, Y. R. (2023). Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0. *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 3(1), 10–18.
- Muis, A. (2020). Peningkatan Kompetensi Guru BK melalui Komunitas MGBK. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 4(2), 50–54. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v4n2.p50-54>
- Mulyani, U., & Irman. (2023). Penerapan Kode Etik Konseling Guru BK Latar Belakang Non Pendidikan BK dalam Melaksanakan Layanan BK di Sekolah. *Journal on Teacher Education*, 4(3), 42–50.
- Narti, Z., S, V., & Firman, F. (2023). Peran Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Journal Counseling Care*, 7(1), 52–59. <https://doi.org/10.22202/jcc.2023.v7i1.6713>
- Nugroho, A. D., & Fathoni, A. (2022). Hambatan Guru Berlatar Pendidikan Non Bimbingan Konseling Sebagai Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5839–5846. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3136>
- Nururrahmah, A. M., & Muslimah. (2023). Tinjauan Kepustakaan tentang Kode Etik Profesi Konselor. *Change Think Journal*, 2(2), 128–137.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64.

- <https://doi.org/10.22373/je.v5i1.8172>
- Permendikbud. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. *Republik Indonesia*, 1–45.
- Suharmawan, W. (2023). Eksistensi Guru BK di Era Revolusi 5.0. *PANDALUNGAN: Jurnal Penelitian Pendidikan, Bimbingan, Konseling Dan Multikultural*, 1(1), 74–78. <https://doi.org/10.31537/pandalungan.v1i1.904>
- Swandani, K. (2024). Pelanggaran Kode Etik Guru BK: Pemaksaan Jilbab di Salah Satu SMA Banguntapan Bantul. *Kompasiana*.
- Zahraini, N., Nadhirah, N. A., & Budiman, N. (2023). *Analisis Tingkat Pemahaman Guru BK Terhadap Kode Etik Profesi Konselor dalam Mencegah Malpraktik*. 7(2), 57–67. <https://doi.org/10.20961/jpk.v7i2.74466>